



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BALANG TOA KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENPONTO

- Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Balang Toa Nomor 081/PP.05.1-BA/730403004/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal Dua Puluh Empat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sidenre telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BALANG TOA KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jenepono,
pada tanggal 24 Januari 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BALANG TOA

ttd.

(SUAIB)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
BALANG TOA KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN JENEPONTO PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BALANG TOA KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIANTO	LAKI-LAKI
2.	MUH. IKRAM ANAS, S.Pd	LAKI-LAKI
3.	NUR ANGGITA S	PEREMPUAN
4.	SUNARTI, S.Pd.I	PEREMPUAN
5.	SYARIFUDDIN S.	PEREMPUAN
6.	WINDA LESTARI	PEREMPUAN
7.	ZULHAVID	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AINUN AMELIA	PEREMPUAN
2.	FARDILA JAMHAL	PEREMPUAN
3.	FIRMAN AL-MUDDATSIR	LAKI-LAKI
4.	KAHARUDDIN. B	LAKI-LAKI
5.	KASMAWATY, S.Pd	PEREMPUAN
6.	MUPIDATUL ASMI	PEREMPUAN
7.	SATTURIA	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA MELLIYANA	PEREMPUAN
2.	GILANG RAMADHAN	LAKI-LAKI
3.	KABRI FEBRIANTO SYAM	LAKI-LAKI
4.	NURJIHAT VENI ANGRENI	PEREMPUAN
5.	SALDI	LAKI-LAKI
6.	SELVI NENGSIH, S.Pd	PEREMPUAN
7.	SRI SUCI WULANDARI. R	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HADRAWATY	PEREMPUAN
2.	LAMAPA TUNRUTENRY ATTA NOER	LAKI-LAKI
3.	NUR ACHMAT NOER	LAKI-LAKI
4.	NUZUL BORITTA	LAKI-LAKI
5.	REZA ARYANTO TENRY NOER	LAKI-LAKI
6.	SUARNI	PEREMPUAN
7.	SYAMSUL RIJAL	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAHMAN	LAKI-LAKI
2.	AFRA DINHA INAYAH AZ-ZAHRA	PEREMPUAN
3.	ASWIDAH SYAHRIR	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD ASDAR M	LAKI-LAKI
5.	NURAHMA, S.Pd.I	PEREMPUAN
6.	SUHANDI MADE	LAKI-LAKI
7.	SUPRIADI	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGRIANA	PEREMPUAN
2.	APRIANI	PEREMPUAN
3.	HADAWIAH	PEREMPUAN
4.	MUH. NURKARIMURTI	LAKI-LAKI
5.	MUH. RIDWAN	LAKI-LAKI
6.	NUR FEBRIANA RASYID	PEREMPUAN
7.	RISMAYANTI. M	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIRUDDIN L	LAKI-LAKI
2.	JUNARDI	LAKI-LAKI
3.	MUH. NUR RAMADHAN	LAKI-LAKI
4.	MUH. NUR SAMSUL GUNADI	LAKI-LAKI
5.	NABILA ANDRIS	PEREMPUAN
6.	NURANNISA WAHDANIA HAMID	PEREMPUAN
7.	SITI NURFAIDAH Z	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANITA RIZKI DILIANI	PEREMPUAN
2.	IFA NURHIDAYAH AZIS	PEREMPUAN
3.	KASMARULLAH, SE	LAKI-LAKI
4.	MELISA PUTRI HANDAYANI	PEREMPUAN
5.	NURJANNATUL MA'WA	PEREMPUAN
6.	NURYANTI	PEREMPUAN
7.	SULASTRI	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIFIN	LAKI-LAKI
2.	DEWI SARTIKA, S.Pd.I	PEREMPUAN
3.	KAHARUDDIN	LAKI-LAKI
4.	MULIATI	PEREMPUAN
5.	NURATIKA	PEREMPUAN
6.	RISKA S	PEREMPUAN
7.	SURIATI	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIEF WAHYUDI	LAKI-LAKI
2.	MUH. FAHMI AGUNG	LAKI-LAKI
3.	MUH. RESKY AMAL	LAKI-LAKI
4.	MUH. SYUKUR CAESAR PRATAMA	LAKI-LAKI
5.	PUTRI ANDINI	PEREMPUAN
6.	SRI ALYA INDRIANI	PEREMPUAN
7.	SRYANTI SYAM	PEREMPUAN

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINAH	PEREMPUAN
2.	AMELIA FIRDAYANTI	PEREMPUAN
3.	HAMSINA	PEREMPUAN
4.	HERNAWATI	PEREMPUAN
5.	NABILA LILIANI SALSABIL	PEREMPUAN
6.	NURHAYATI. R	PEREMPUAN
7.	SUPRI SYAM	LAKI-LAKI

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAHARUDDIN	LAKI-LAKI
2.	DINA YULIANA	PEREMPUAN
3.	HERNAWATI	PEREMPUAN
4.	HUSNARIA	PEREMPUAN
5.	MUH. FARHAN SYAH. P	LAKI-LAKI
6.	SRI ALYA INDRIANI	PEREMPUAN
7.	SRYANTI SYAM	PEREMPUAN


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BALANG TOA

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

(SUAIB)



EMMY SARTIKA